

## FUNGSI ETIKA PROFESI BAGI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS

**Raden Besse Kartoningrat**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
e-mail: radenbessekartoningrat@gmail.com

### ABSTRAK

Kurator dalam menjalankan profesinya tentu mempunyai kode etik profesi kurator sebagai standar profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaan kurator merupakan profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etiknya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Kurator merupakan profesi yang mandiri, sehingga mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah fungsi kode etik profesi kurator bagi kurator dalam menjalankan tugas sebagai kurator. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum sekunder yang didapat melalui perpustakaan yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis. Dari hasil penelitian, bahwa ada beberapa fungsi kode etik kurator yang sangat penting bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dan mekanisme pemberian sanksi bagi kurator yang melakukan pelanggaran kode etik juga sangat jelas diterangkan dalam kode etik profesi kurator yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kurator yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kurator, Kode Etik, organisasi profesi.

### ABSTRACT

*Curator in performing his profession has an ethical code of conduct for curator as a standard for curator in performing his work. Curator is a profession. It means that it has ethical code of conduct which is described further in the code of conduct of the profession. Curator is an independent profession, curators have to join the existing professional organization. The main problem needs to be answered in this research is what the function of ethical code of conduct for curator in performing his job as a curator is. This research was conducted using the methods of law approach and conceptual approach with secondary law obtained from the library which is needed in order to identify those sources systematically. The results showed that there are several functions of ethical code of conduct of curator that are important for curator in performing his job and the mechanism of giving sanction to curator who breaks the code of conduct is also clearly described in code of conduct of curator issued by organization of curator existing in Indonesia.*

**Keywords:** Curator, Ethical Code of Conduct, Professional Organization.

### PENDAHULUAN

Sejarah kepailitan ada sejak sebelum tahun 1945, untuk kasus kepailitan pedagang Indonesia di atur dalam buku Ketiga *Wetboek van Koophandel* (yang selanjutnya disebut dengan WvK). Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 WvK, tetapi telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening* (Stb. 1906-348), peraturan ini berlaku untuk pedagang saja. Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang di atur dalam *Reglement op de*

*Rechtsvordering* (Rv) Stb. 1847-52 jo. 1849-63, dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh Pasal 899 sampai Pasal 915 yang kemudian telah dicabut oleh Stb. 1906-348. Karena adanya dua peraturan ini menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya yaitu banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya yang tinggi, terlalu sedikit kreditor yang ikut campur dalam proses kepailitan, dan pelaksanaan kepailitan yang memakan waktu lama. Untuk itu muncullah keinginan untuk membuat peraturan yang lebih sederhana dengan

biaya yang tidak banyak, agar memudahkan dalam pelaksanaannya.

*Faillissements Verordening* dalam Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 yang mengatur kepailitan dalam suatu aturan tersendiri yang berlaku mulai tanggal 1 Nopember 1906. Dengan adanya aturan tersebut, maka dicabutlah dua peraturan yang ada sebelumnya. *Faillissements Verordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa saja di mana saat itu masih berlaku asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Peraturan Kepailitan telah disempurnakan melalui PERPU No. 1 Tahun 1998 pada tanggal 22 April 1998 dan telah menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Disempurnakannya *Failissements Verordening* tersebut tidak terlepas dari kelemahan yang terkandung di dalamnya. Dari segi substansi, terdapat beberapa kelemahan:<sup>1</sup>

*Pertama*, tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan kasus kepailitan. Akibatnya, untuk menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan waktu yang sangat lama.

*Kedua*, jangka waktu untuk penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan PKPU) juga sangat lama, yaitu memakan waktu 18 Bulan.

*Ketiga*, apabila Pengadilan menolak pembatalan PKPU, maka pengadilan tersebut tidak diwajibkan untuk menetapkan debitor dalam keadaan pailit.

*Keempat*, kedudukan kreditor masih lemah. Umpamanya, pembatalan perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor, jangka waktu yang diberikan hanya selama 40 hari sebelum pailit, sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jangka waktu diberikan sampai 4 tahun.

Pada tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah mengubah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perubahan Undang-Undang Kepailitan tidaklah secara total, tetapi hanya mengubah beberapa pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam undang-undang yang sudah ada.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

*Pertama*, Asas Keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

*Kedua*, Asas Kelangsungan Usaha. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

*Ketiga*, Asas Keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak memedulikan kreditor lainnya.

*Keempat*, Asas Integrasi. Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan pengertian dari Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Di dalam Kepailitan<sup>2</sup> dikenal adanya Kurator yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengertiannya yaitu Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

---

<sup>2</sup> Kata Pailit berasal dari bahasa Perancis *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*, sedang dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*, dikutip dari Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Prees, Malang, 2007, h. 4.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 2-3.

Kurator dalam menjalankan profesinya tentu mempunyai kode etik profesi kurator sebagai standart profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Kurator disebut sebagai profesi karena kurator termasuk dalam profesi hukum yang mana profesi ini adalah profesi mulia atau *Officium Nobile*. Dikatakan profesi mulia karena profesi tersebut berhubungan erat dengan kemanusiaan. Ada beberapa syarat yang merupakan kriteria formal suatu profesi yaitu: spesialisasi pekerjaan, berdasarkan keahlian dan keterampilan, bersifat tetap dan terus menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan atau pendapatan, mempunyai tanggung jawab yang tinggi, dan terkelompok dalam suatu organisasi profesi.<sup>3</sup>

Pekerjaan Kurator merupakan suatu profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etiknya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Disamping itu, karena Kurator merupakan profesi yang mandiri, maka mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan HKPI).

Kode etik dari ketiga organisasi profesi yang ada memegang fungsi penting bagi pelaksanaan tugas kurator. Karena Kurator berstatus profesi yang memerlukan kode etik, kurator dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sangat prosedural. Sehingga akan riskan jika tidak diawasi secara ketat, termasuk mengawasinya dengan suatu kode etik yang baik dan modern.

AKPI menempatkan prinsip independensi dan benturan kepentingan sebagai prinsip pertama dari prinsip etika profesi. Lebih lanjut AKPI menjabarkan prinsip independensi bahwa dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia harus independen dan bebas pengaruh siapapun. Sepertinya AKPI menafsirkan independen sebagai bebas dari pengaruh siapapun. AKPI juga menjelaskan tentang benturan kepentingan adalah

keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti juga AKPI, organisasi profesi IKAPI dan HKPI juga memiliki kode etik yang sama dengan AKPI. Itu artinya meskipun ketiganya memiliki kepengurusan yang berbeda namun mereka sepakat untuk memakai satu kode etik yang sama.

Profesi kurator termasuk suatu profesi hukum baru di dalam hukum, karena profesi hukum yang sudah kita kenal selama ini ada Hakim, Jaksa, Polisi, dan Notaris. Sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang profesi kurator ini dalam suatu Undang-Undang tersendiri, seperti Advokat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun profesi kurator tergolong baru namun jumlah kurator di Indonesia sudah banyak untuk itu sangat di harapkan ke depan adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang Kurator tersebut disamping adanya Kode Etik Profesi yang dibuat oleh AKPI.

Berdasarkan pada hal di atas maka diperlukan sebuah pembahasan dan kajian yang lengkap mengenai etika profesi bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu yang perlu dibahas disini adalah apakah fungsi kode etik kurator bagi kurator dalam menjalankan tugas dalam profesinya.

## METODE

Dalam penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan beberapa metode pendekatan masalah yang digunakan dalam kajian ini antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>4</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta beberapa undang-undang atau peraturan lain yang terkait; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

<sup>3</sup> Bertens menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral atau *moral community* yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi, dikutip dari Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 61.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 96-97.

doktrin<sup>5</sup> yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### Pengertian Kode Etik Profesi

Etika<sup>7</sup> berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.<sup>8</sup>

Kajian tentang etika telah dimulai oleh Aristoteles. Kepada anaknya Nikomachus, dia menulis sebuah buku dengan judul *Ethika Nicomacheia*. Pesan moral yang ingin disampaikan Aristoteles kepada anaknya adalah bagaimana tata pergaulan, rupa-rupa penghargaan manusia satu terhadap manusia lainnya. Tata pergaulan ideal antarmanusia seyogyanya didasarkan atas kepentingan orang banyak atau *altruistis* bukan kepentingan egois individual semata-mata. Perhubungan ideal manusia dengan sesamanya akan langgeng begitu juga kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya manusia itu adalah *zoon politicon*.<sup>9</sup>

Macam-macam bentuk tentang Etika:<sup>10</sup>

*Pertama*, Etika bagian dari Filsafat yaitu etika berpangkal pada perbuatan baik dan benar. Penyelidikannya sama dengan penyelidikan yang digunakan filsafat. Oleh karena itu Etika adalah filsafat moral, sebagai bagian dari filsafat.

<sup>5</sup> Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin sebagai sumber hukum formal banyak digunakan para hakim dalam memutuskan perkara melalui yurisprudensi, bahkan punya pengaruh yang sangat besar dalam hubungan internasional, dikutip dari Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2003, h. 125.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 137.

<sup>7</sup> Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, dikutip dari Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 13.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 13.

<sup>9</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pangantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 84.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 28-32.

*Kedua*, Etika sebagai Ilmu Pengetahuan yaitu etika adalah bagian dari ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan tentang moral. Ini berarti etika membahas moral secara ilmiah, obyek telaaahnya adalah kumpulan gejala tentang moral. Karena etika adalah ilmu pengetahuan, maka perlu diadakan pemisahan antara Etika dan Moral. Etika adalah ilmu pengetahuan, dan Moral adalah objek ilmu pengetahuan.

*Ketiga*, Etika Deskriptif dan Normatif, sebagai ilmu pengetahuan, Etika dibedakan menjadi dua macam, yaitu Etika deskriptif dan Etika Normatif. Etika deskriptif berkenaan dengan gejala-gejala moral yang dapat dilukiskan dan dijelaskan secara ilmiah. Sedangkan Etika normatif berkenaan dengan sifat hakiki moral bahwa di dalam perilaku dan tanggapan moral, manusia menjadikan norma-norma moral sebagai panutannya. Yang dilihat hanya fakta, tidak mempersoalkan benar tidaknya norma-norma.

Mendasarkan pada pendapat A. Sonny Keraf etika dipahami dalam pengertian moralitas sehingga mempunyai pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.<sup>11</sup>

Dalam perkataan sehari-hari, sering orang salah atau mencampuradukkan antara kata etika dan etiket. Kata etika berarti moral, sedangkan kata etiket berarti sopan santun, tata krama. Persamaan antara kedua istilah tersebut adalah keduanya mengenai perilaku manusia. Baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma perilaku manusia bagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat.

Haheyb menyatakan bahwa, profesi<sup>12</sup> adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Sementara itu menurut Komaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena

<sup>11</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 8.

<sup>12</sup> Menurut *Black's Law Dictionary Profession* yaitu: *A vocation or occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge, and skill, e.g law medical profession. Also refers to whole body of such profession.*

sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.<sup>13</sup>

Menurut Liliana Tedjosaputro, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, diperlukan: Pengetahuan; Penerapan keahlian atau *competence of application*; Tanggung jawab sosial atau *social responsibility*; *Self control*; Pengakuan oleh masyarakat atau *social sanction*.

Kata profesi dan profesional sesungguhnya memiliki beberapa arti. Profesi dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah baik legal maupun tidak. Profesi diartikan sebagai pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam artian teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi, dengan imbalan bayaran yang tinggi. Keahlian diperoleh lewat proses pengalaman, dengan belajar di lembaga pendidikan tertentu, latihan intensif, atau paduan dari ketiganya. Ditinjau dari pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dengan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, juga sering dikatakan pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambil.<sup>14</sup>

Hubungan etika dengan profesi bahwa etika merupakan sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidangnya terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat.<sup>15</sup> Oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan.

Arti kode etik profesi menurut Bertens menyatakan, kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya,

maka kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi akan efektif jika dijiwai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi juga merupakan suatu tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dalam melakukan tugasnya. Selain itu, kode etik profesi juga merupakan suatu upaya pencegahan anggota kelompok profesi untuk tidak berbuat yang tidak etis.

Kode etik profesi bukan merupakan hal yang baru. Sebab, upaya untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis telah lama dilakukan. Salah satunya adalah sumpah Hipokrates,<sup>17</sup> yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.

Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi, sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Akan tetapi, setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti.

Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Agar kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, syarat mutlaknya merupakan kode etik itu dibuat oleh kaum profesi sendiri. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya, kode etik mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Sanksi ini terbagi

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 88-89.

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 6.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 77.

<sup>17</sup> Hipokrates adalah dokter Yunani Kuno yang bergelar Bapak Ilmu-ilmu Kedokteran.

atas Sanksi Moral dan Sanksi yang dikeluarkan dari Organisasi.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk untuk itu. Karena tujuannya mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, kode etik sering berisi ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik, seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Sekalipun demikian, dalam praktik sehari-hari, kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Padahal, dengan perilaku semacam itu, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik profesi itu tidak tercapai karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut, tiap-tiap pelaksana profesi harus benar-benar memahami tujuan kode etik profesi, kemudian melaksanakannya.<sup>18</sup>

### **Kurator Sebagai Profesi**

Profesi hukum merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum sangat berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujudkan dari berbagai kaidah perilaku masyarakat yang disebut sebagai kaidah hukum, berupa hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang tersusun dalam suatu sistem yang disebut sebagai tata hukum.

Suatu kaidah hukum harus dibedakan dengan kaidah etika atau moral. Kaidah etika merupakan suatu pengetahuan tentang kebaikan yang tertinggi. Adapun kaidah hukum adalah suatu kaidah yang menentukan apa yang layak untuk waktu dan tempat tertentu. Hukum lebih memerhatikan hubungan sosial manusia daripada kebaikan, motif, dan watak

individu, serta memerhatikan kesesuaian perbuatan manusia dengan ukuran-ukuran tertentu.<sup>19</sup>

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria itu sebagai berikut:<sup>20</sup>

*Pertama, Kejujuran.* Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma; (2) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

*Kedua, Otentik.* Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain: Tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela), mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

*Ketiga, Bertanggungjawab.* Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk dalam lingkup profesinya, (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (*prodeo*), (3) kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

*Keempat, Kemandirian Moral.* Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi disekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi

---

<sup>18</sup> Muhammad Nuh, *Op.Cit.*, h. 123-124.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 129.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 62-64.

(pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

*Kelima*, Keberanian Moral. Keberanian moral adalah kesediaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain: menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli, menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan, serta menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Profesi<sup>21</sup> suatu pekerjaan khusus yang dijalankan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dan dijalankan secara terus menerus. Arti khusus disini merupakan konsentrasi pada bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang ditekuninya. Profesi ini dikerjakan lebih cenderung pada pemberian pelayanan, sehingga memerlukan tanggung jawab profesi.

Berpijak pada arti profesi, maka profesi memiliki unsur-unsur atau elemen-elemen tertentu, antara lain: Suatu pekerjaan memiliki kategori khusus; Memerlukan suatu keahlian atau kemahiran; Keahlian diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dan sejenisnya; Mendapatkan suatu pengakuan atau pengesahan standar keahliannya; Memeroleh penghasilan dari keahliannya; Dikerjakan secara rutin dan berlanjut (terus menerus); Adanya tanggung jawab atas pekerjaan atau profesinya.

Sehingga tidak semua pekerjaan yang dikerjakan secara tetap dan berlanjut masuk pada katagori profesi. Pekerjaan akan dapat dikatakan sebagai profesi apabila pekerjaan tersebut mencerminkan

<sup>21</sup> Menurut Kamaruddin istilah profesi atau *profession* diartikan suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Black mengartikan *profession*, "a vocation or occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge, and skill, e.g law or medical profession. Bryan A. Garner memberikan arti *Profession*, "a vocation requiring advanced education and training".

Menurut Franz Magnis Suseno, profesi dibedakan menjadi dua jenis, yakni profesi pada umumnya, dan profesi luhur. Profesi pada umumnya ada dua prinsip yang wajib untuk ditegakkan, yakni: *Pertama*, menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan *Kedua*, hormat terhadap hak-hak orang lain. Dan profesi luhur juga memiliki dua prinsip, yakni *Pertama*, mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan *Kedua*, mengabdikan pada tuntutan luhur profesi, dikutip dari Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 28-29.

dukungan berupa: Ciri-ciri pengetahuan atau *intellectual character*; Diabdikan untuk kepentingan orang lain; Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial; Didukung oleh adanya organisasi (asosiasi) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggungjawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan; Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Berpijak pada arti sebagai pekerjaan khusus yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, maka pekerjaan khusus tersebut memiliki kriteria, yakni:<sup>22</sup> Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi); Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus; Bersifat tetap atau terus menerus; Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan); Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat; Terkelompok dalam suatu organisasi.

Beranjak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi bukan merupakan setiap pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang memerlukan keahlian dan kemahiran melalui pendidikan atau pelatihan. Dengan demikian pekerjaan dapat disebut profesi jika memenuhi standar persyaratan yang sudah ditetapkan, baik oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun kelompok pemegang profesi.

Kriteria dari suatu profesi menjadi titik tolak dalam membahas hubungan tugas pokok kurator dan profesi. Tugas pokok kurator merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh organisasi atau kelompok kurator, dengan demikian tugas organisasi yang dijalankan oleh anggota organisasi kurator dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kurator yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan ataupun pelatihan, dijalankan secara bertanggungjawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral atau etika.

Oleh karena pekerjaan kurator masuk pada lingkup profesi, maka keahlian atau kemahiran (intelektual) bagi pemegang profesi menjadi syarat utama dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian organisasi kurator sebagai organisasi

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 58.

profesi memiliki kewenangan untuk menentukan standar dan kualitas bagi pemegang profesi kurator.

Notohamidjojo menyatakan di dalam menjalankan profesi hukum ada beberapa kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pemegang profesi hukum termasuk kurator, yakni:<sup>23</sup> Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai hati nurani; Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat; Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret; Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa *De kurator is belast, Aldus de wet, met her beheer en de vereffening van de failliete boedel*.<sup>24</sup>

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Dahulu, sewaktu masih berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan selanjutnya disebut dengan (BHP) yang dapat menjadi kurator tersebut. Akan tetapi, sekarang ini oleh Undang-undang Kepailitan diperluas sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator adalah: BHP dan Kurator lainnya.<sup>25</sup> Apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator ke pengadilan, Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Akan tetapi, apabila diangkat kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan, kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitor atau kreditor.<sup>26</sup>

Syarat untuk menjadi Kurator menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yang ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 24 Januari 2005, adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>24</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 108.

<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan kurator lainnya yaitu kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 41.

Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi; Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; Membayar pendaftaran; dan Memiliki keahlian khusus.

Tugas dan wewenang kurator yang mengharuskan adanya kemampuan profesi tersebut dikelompokkan dalam tugas pokok kurator yakni melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dengan demikian setiap anggota kurator diharuskan memiliki keahlian dan kemahiran dalam bidang pengurusan dan pemberesan harta pailit dari debitor pailit.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, yaitu: Kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain dan Kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini Hakim Pengawas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain: Penguasaan hukum perdata dan Kepailitan yang memadai; Penguasaan hukum kepailitan; Penguasaan manajemen (jika Debitor pailit, apakah perusahaan masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya atau tidak); dan Penguasaan dasar mengenai keuangan. Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang Kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit atau seringkali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga *boedel* pailit pun menjadi tidak maksimal.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 13.

Kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan bagi anggota kurator dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator bersikap obyektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.<sup>28</sup> Kurator yang diangkat harus mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor ataupun Kreditor. Seorang kreditor atau debitor yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang kurator kepada pengadilan.

### **Organisasi Profesi Kurator**

Ketentuan mengenai Organisasi Profesi Kurator dapat dilihat dalam Penjelasan pasal 70 ayat (2) huruf b, yang berbunyi yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus. Peranan Organisasi profesi adalah menjaga kehormatan dan martabat kurator, serta yang paling penting adalah mendorong kurator agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kurator khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Tugas dan wewenang kurator yang diberikan oleh undang-undang kepailitan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena adanya kekeliruan lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh kurator dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua kurator semakin meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Untuk itu diperlukan satu wadah tunggal organisasi profesi kurator dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya

ada satu organisasi profesi kurator, pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi kurator seperti advokat dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (yang selanjutnya disebut PERADI) dan Notaris dengan Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut INI).

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Ada 3 ciri-ciri Organisasi Profesi: *Pertama*, Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama; *Kedua*, Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi; *Ketiga*, Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi.

Organisasi profesi kurator mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, di mana dalam organisasi kurator tersebut telah menetapkan standarisasi mengenai aturan tentang kode etik kurator yang harus di taati oleh para anggotanya. Selain itu, organisasi kurator mempunyai fungsi dan wewenang penting yaitu melakukan pengawasan terhadap anggota organisasi agar selalu mentaati aturan organisasi profesi yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa tugas Dewan Kehormatan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik kurator atau pengawasan internal organisasi kurator, maksudnya adalah perbuatan yang tidak merugikan pihak lain diluar organisasi, dimana pengawasan terhadap kurator yang telah ditentukan oleh organisasi kurator meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi.

Dengan adanya kode etik profesi yang dibuat oleh organisasi profesi, kurator

<sup>28</sup> Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip Kelima.

diharapkan dalam menjalankan tugasnya dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dengan penuh kesadaran baik dari segi moral maupun hukum. Bertindak mempertahankan keluhuran martabat jabatannya dan dapat dipercaya oleh masyarakat, karena yang dilakukan oleh kurator adalah untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini Kreditor, Debitor, maupun pihak-pihak yang berkepentingan bukan untuk kepentingan kurator itu sendiri.

### Fungsi Kode Etik Profesi Kurator

Pada umumnya, suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdikan pada layanan sosial, selain terikat dalam suatu landasan materiil yang jelas, seperti kaidah-kaidah hukum, juga secara khusus diatur dan diikuti oleh rambu-rambu moral. Landasan yang bersifat moralistik (etik) ini diorientasikan untuk menjadi pijakan yang lebih tepat terhadap seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara dalam melakukan tugas-tugas (pekerjaan) penting. Landasan moral sering diketengahkan pada saat awal seseorang memasuki suatu "medan" kerja (profesi) dengan harapan profesi atau pekerjaan yang dilakukannya. Disamping dapat mencapai target yang ditentukan, dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya penodaan terhadap tujuan luhur suatu profesi.<sup>29</sup>

Beberapa fungsi kode etik adalah:<sup>30</sup>

*Pertama*, Kode etik itu ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jika ada indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggaran), juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Oleh karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, maka pengembangan profesi itu menuntut agar pengembangan profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya harus dijiwai sikap etis tertentu. Sikap etis yang dituntut menjiwai pengembangan profesi itulah yang disebut etika profesi;

*Kedua*, Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi, dengan integritas moral yang kuat ini diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan;

*Ketiga*, Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya masing-masing pribadi anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Suatu profesi yang tidak dijalankan tanpa kode etik profesi akan menciptakan komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung mentolerir beragam cara melanggar norma-norma;

*Keempat*, Kode etik profesi dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.

*Kelima*, Kode etik profesi dirumuskan untuk menjaga keharmonisan masing-masing pengemban profesi, agar dalam menjalankan profesinya dapat bekerja dan bertugas secara etis. Kepentingan komunitas dihormati dan dijunjung tinggi, sementara kepentingan pribadi diarahkan dan dibimbing supaya tidak menjatuhkan citra profesi dan organisasinya.

Menurut E. Sumaryono, kode etik profesi itu perlu ditulis: *Pertama*, kode etik profesi itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. *Kedua*, kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya. Dan *Ketiga*, kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.<sup>31</sup>

Ada dimensi fungsional mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi.<sup>32</sup>

*Pertama*, Menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi dan masyarakat. Ada sasaran konvergensi tanggung jawab yang dituju, yakni bagaimana hak-hak istimewa klien, kelembagaan dan masyarakat dapat ditentukan dan diperjuangkan. Pengembangan profesi mendapatkan kejelasan informasi dan "buku pedoman" mengenai

<sup>29</sup> Muhammad Nuh, *Op.Cit.*, h. 124.

<sup>30</sup> Abdul Wahid dan Anang Sulistyono, *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997, h. 39 - 43.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 43-44.

kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara klien, lembaga dan masyarakat pun secara terbuka mengetahui hak-haknya;

*Kedua*, Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau menghadapi problem dalam pekerjaannya. Problem yang dihadapi seperti munculnya kasus-kasus hukum baru yang penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau di luar kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman yang jelas untuk menghindari terjadinya kekeliruan, sehingga kalau sampai terjadi seorang ahli itu misalnya tidak mampu menyelesaikan problem yang dihadapinya tidaklah pantas dipersalahkan begitu saja;

*Ketiga*, Diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku melanggar hukum dan indisipliner dari anggota-anggota tertentu. Pengembangan profesi hukum mendapatkan pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati perilaku sesama pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum. Dengan keberadaan kode etik, akan lebih mudah ditentukan bentuk, arah dan kemanfaatan penyelenggaraan profesi hukum;

*Keempat*, Sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik secara individu maupun kelembagaan. Kode etik profesi dapat dijadikan pedoman untuk memberdayakan kemahiran, spesifikasi atau keahlian yang sudah dikuasai oleh pengemban profesi. Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut meningkatkan karier atau prestasi-prestasinya.

Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks. Aspek fungsional profesi hukum yang dikaitkan dengan kode etik lebih dipercayakan aplikasi atau pemberdayaannya kepada penyelenggara profesi hukum itu sendiri, sementara masyarakat terbatas memerankan fungsi kontrolnya. Pilihan, keputusan, kreasi, dan mobilitas profesi hukum tidak akan mampu memenuhi hasil-hasilnya bilamana penyelenggara profesi hukum kurang dan tidak memiliki etika baik untuk memberdayakannya.

Dari beberapa fungsi kode etik secara umum yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan fungsi adanya kode etik kurator bagi kurator yaitu: *Pertama*, Agar kurator tidak berbuat curang berkaitan dengan kecurangan penjualan aset Debitor Pailit secara di bawah tangan; *Kedua*, Agar kurator dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit Debitor Pailit tidak ada suatu benturan kepentingan sesuai dengan prinsip pertama dari kode etik profesi kurator di samping adanya independensi; *Ketiga*, Agar kurator selalu menjaga profesionalismenya dalam setiap melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurator; *Keempat*, Adanya kode etik profesi bagi kurator juga bertujuan untuk memberikan kerangka bagi anggota organisasi dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan, dan martabat anggota dalam rangka menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab.

## PENUTUP

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka organisasi profesi harus menyelesaikannya berdasarkan aturan organisasi yang dituangkan dalam kode etik profesi.

Kode etik profesi akan efektif jika dijiwai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi juga merupakan suatu tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dalam melakukan tugasnya. Selain itu, kode etik profesi juga merupakan suatu upaya pencegahan anggota kelompok profesi untuk tidak berbuat yang tidak etis.

Kode etik profesi bagi kurator sendiri mempunyai beberapa fungsi yaitu: *pertama*, Agar kurator tidak berbuat curang berkaitan dengan kecurangan penjualan aset Debitor Pailit secara di bawah tangan; *kedua*, Agar kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit Debitor Pailit tidak ada suatu benturan kepentingan sesuai dengan prinsip pertama dari kode etik profesi kurator di samping adanya independensi; *ketiga*, Agar kurator selalu menjaga profesionalismenya dalam setiap melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kurator; *keempat*, Adanya kode etik profesi bagi kurator juga bertujuan untuk memberikan kerangka bagi anggota organisasi dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan,

dan martabat anggota dalam rangka menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab.

Kode etik profesi saja tidak cukup untuk menghukum kurator yang telah jelas-jelas melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengelola harta debitor pailit, sehingga suatu aturan yang pasti dan jelas yang mengatur tentang pengaturan.

Kurator sebagai suatu profesi baru perlu untuk ada di Indonesia. Sama seperti profesi hukum lain yang telah memiliki aturan atau undang-undang tersendiri seperti Advokat, Notaris, Hakim, Polisi, Jaksa, dan profesi hukum lainnya yang sudah ada lebih dulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

##### Buku:

Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga.

Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.

Lubis, Suhrawardi K., 2008, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nating, Imran, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Rasjidi, Lili, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Wahid, Abdul dan Anang Sulistyono, 1997, *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia*, Bandung: Tarsito.

Wiranata, I Gede A. B., 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.